



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengesahan/ Legalisasi Dokumen Ijazah SD, SMP dan Kesetaraan

No. SK : 067/030/406.009/2022

Persyaratan

1. Dokumen Asli Ijazah/STT dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN)
2. Fotocopy Ijazah/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN) yang akan dilegalisir, (khusus untuk Satuan Pendidikan yang masih beroperasi wajib dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan terkait) masing-masing maksimal 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Image not found or type unknown



1. Pemohon Menyerahkan berkas permohonan Legalisir Ijazah/STTB kepada Pemroses Administrasi pada loket layanan Unit Service Centet (USC)
2. Petugas memverifikasi kelengkapan/kesesuaian berkas legalisir dengan dokumen asli
3. Petugas memberikan kartu kendali penerimaan berkas kepada pemohon
4. Pemohon datang/ mengambil berkas ke loket pengambilan dengan menyerahkan bukti/ kartu kendali

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dengan kondisi pejabat (*Eselon II dan IIIa*) penandatanganan legalisasi ada ditempat/ Kantor. Paling lama 2 (dua) hari kerja.

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Fotocopy ijazah Ijazah/STT dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN) yang telah disahkan (tanda tangan dan cap/ stempel basah)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :

- Surat
- Datang Langsung ke Unit Service Center (USC)
- (0355) 791344
- e-mail : disdikpora.trenggalek@gmail.com
- WA/ Telegram (layanan USC) 081130553855
- WA/ Telegram (Layanan Pengaduan Pemkab Trenggalek) 082233343800